

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memberikan peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi pada sebuah negara. Sebagai sumber utama dalam pendapatan negara, pajak yang masuk ke kas negara digunakan sebagai pembiayaan dalam memenuhi kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya (Mulyati & Ismanto, 2021). Keberhasilan sebuah negara dalam mengelola penerimaan berupa pajak bergantung pada Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan bermacam upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui berbagai kebijakan serta reformasi perpajakan untuk mendukung pertumbuhan nasional.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Tahun	Estimasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Persentase Penerimaan Pajak
2019	1.577,6	1.332,7	84,48%
2020	1.198,8	1.072,1	89,4%
2021	1.229,6	1.278,7	104%
2022	1.485,0	1.716,8	115,6%
2023	1.818,2	1.867,9	102,7%

Sumber : Laporan Keuangan DJP 2019-2023 *Audited*

Penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan perubahan setiap tahun seiring dengan perkembangan ekonomi. Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa, meskipun pada tahun 2020 ada penurunan target penerimaan pajak diakibatkan pandemi COVID-19, penerimaan pajak berhasil mencapai 89,4% dari target yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemi. Selanjutnya, penerimaan pajak meningkat pada tahun 2021-2023, dengan realisasi yang melebihi target, terutama pada tahun 2022 yang mencapai 115,6%. Pada tahun 2021, kenaikan persentase penerimaan pajak dari tahun sebelumnya hampir 15% dan pada tahun 2022, kenaikan persentase kenaikan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya lebih dari 11%. Menurut Pratama (2021), terdapat 3 alasan yang mendongkrak kinerja penerimaan pajak, diantaranya pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi, pemberian relaksasi pajak yang efektif, dan pengawasan yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meskipun di masa pandemi.

Realisasi pajak tetap meningkat pada tahun 2023, yaitu mencapai 1.867,9 triliun pada 2023, lebih tinggi dari 1.716,8 triliun pada 2022 meskipun persentase penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 102,7%, dari 115,6% pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami penurunan dalam pencapaian terhadap target yang ditetapkan, penerimaan pajak tetap mengalami kenaikan, yang menjadi indikator positif dalam penerimaan negara. Menurut Oktaviyoni (2024), alasan terdapat penurunan persentase penerimaan pajak di 2023 adalah sepanjang tahun 2023, penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh non-migas sejumlah Rp993,0 triliun, mencapai 101,5% dari target dengan pertumbuhan 7,9%. PPN dan PPnBM menyumbang

Rp764,3 triliun ataupun 104,7% dari target, tumbuh 11,2%. Sementara itu, PBB serta pajak lain berkontribusi Rp43,1 triliun, mencapai 114,4% dari target dengan pertumbuhan signifikan sejumlah 39,2%. Di sisi lain, penerimaan dari PPh migas terjadi penurunan, hanya mencapai Rp68,8 triliun atau 96% dari target, dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas migas.


Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT	Penyampaian SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan
2019	41.760.108	16.862.466	12.430.688	73,72%
2020	45.428.723	17.524.294	13.863.378	79,11%
2021	61.536.414	17.350.334	14.964.085	86,25%
2022	65.129.651	17.507.899	15.504.277	88,56%
2023	68.771.214	17.516.245	15.520.111	88,60%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2023

Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak orang pribadi juga memperlihatkan tren yang positif dari tahun ke tahun, misalnya yang ditunjukkan di Tabel 1.2. Tingkat kepatuhan ini semakin terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai 88,60% di tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 73,72% pada 2019. Namun, meskipun mengalami peningkatan, masih terdapat lebih dari 10% wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar yang belum melaporkan SPT mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Tantangan terbesar yang sedang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan

meskipun terdapat peningkatan dalam penerimaan pajak dan kepatuhan pelaporan SPT.



Gambar 1.1 Rasio Pajak pada Produk Domestik Bruto

Sumber: CEIC

Menurut Savitri (2024), Indonesia berada di peringkat ke-empat negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia, yaitu sebanyak 283.487.931 penduduk dan terbanyak di ASEAN. Namun, jumlah penduduk yang banyak tersebut berbanding terbalik dengan rasio pajak yang dimiliki. Berdasarkan gambar 1.1, Indonesia masih berada di peringkat delapan dari sepuluh negara di ASEAN pada 2023 dalam penerimaan pajak pada Produk Domestik Bruto (PDB) meskipun realisasi penerimaan pajak di Indonesia cenderung meningkat dan memenuhi target. Rata-rata rasio pajak di Kawasan Asia Tenggara adalah 11.32% dan Indonesia masih berada di bawah rata-rata tersebut. Bahkan terdapat selisih hingga 8% dengan Kamboja yang berada di peringkat pertama. Menurut Perwiranisa & Subagio (2023), alasan Indonesia berada memiliki

peringkat yang rendah adalah penentuan nilai rasio pajak dipengaruhi oleh definisi penerimaan pajak, apakah mencakup pajak yang dihimpun pemerintah daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (PNBP SDA Migas) atau hanya pajak yang dikelola pemerintah pusat. Di Indonesia, nilai rasio pajak dapat meningkat jika penerimaan pajak daerah turut diperhitungkan. Selain itu, Purwitasari dkk. (2024) juga berpendapat tingkat kepatuhan WPOP ataupun Badan yang masih rendah juga bisa menjadi penyebab rendahnya peringkat rasio pajak Indonesia.

Kabupaten Jombang disebut dengan salah satu daerah di Jawa Timur dengan capaian penerimaan pajak yang cukup baik. KPP Pratama Jombang mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2019 atas kinerjanya yang luar biasa. KPP Pratama Jombang berhasil meraih posisi teratas di Kanwil DJP Jawa Timur II dengan mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak netto tertinggi sejumlah 26,89%. Selain itu, KPP ini juga menempati peringkat ketiga dengan realisasi penerimaan pajak 96,62% dari total 16 KPP di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II di tahun 2019. KPP ini menempati peringkat ke-29 untuk pertumbuhan penerimaan pajak serta peringkat ke-85 untuk realisasi penerimaan pajak dari 352 KPP di Indonesia (pajak.go.id, 2021). Prestasi ini berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang yang masih cenderung berfluktuasi meskipun penerimaan pajak menunjukkan hasil yang positif. KPP Pratama Jombang bahkan berada di peringkat 226 dari 352 KPP di Indonesia pada tahun pajak 2023.

Tabel 1.3 Persentase Kepatuhan WPOP Kabupaten Jombang 2019-2023

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Penyampaian SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan
2019	155.830	48.588	31,18%
2020	268.317	43.872	16,35%
2021	280.069	51.790	18,49%
2022	292.554	51.848	17,72%
2023	304.855	59.566	19,54%

Sumber: KPP Pratama Jombang

Bersumber tabel 1.3, terdapat peningkatan jumlah WPOP dari tahun ke tahun. Tetapi, hal ini tak sejalan pada jumlah WPOP yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Rendahnya tingkat kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban pajak menjadi salah satu penyebabnya. Data tahun 2020 menunjukkan lonjakan jumlah WPOP terdaftar dari 155.830 di 2019 menjadi 268.317 di 2020. Terdapat peningkatan sebesar 42% dibanding tahun sebelumnya. Namun disaat yang sama, jumlah penyampaian SPT justru turun drastis dari 48.588 menjadi 43.872. Tren data tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan jumlah pelaporan SPT Tahunan meningkat secara bertahap, tetapi rasio kepatuhan masih jauh lebih rendah dibanding tahun 2019.

Tabel 1.4 Jumlah Penerimaan Pajak WPOP Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)	Rasio Penerimaan Pajak
2019	518.457.122.000	500.943.635.517	96,62%
2020	493.781.843.000	527.683.885.808	106,87%
2021	359.046.360.000	374.234.480.925	104,23%
2022	391.971.670.000	499.857.845.471	127,52%
2023	453.216.585.000	468.270.744.450	103,32%

Sumber: KPP Pratama Jombang

Berdasarkan tabel 1.4, realisasi pajak Kabupaten Jombang menunjukkan tren yang positif dari 2019 hingga 2023, dengan realisasi yang selalu mendekati atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun, jika dilihat lebih dalam, rasio penerimaan pajak cenderung fluktuatif, yang menunjukkan berbagai dinamika ekonomi dan kepatuhan pajak di Kabupaten Jombang. Pada 2019, target penerimaan pajak sebesar 518,45 miliar rupiah tidak terpenuhi, dengan realisasi hanya mencapai 500,94 miliar rupiah, atau sekitar 96,62% dari target tersebut. Ini adalah satu-satunya tahun dalam rentang waktu tersebut ketika target penerimaan pajak tidak tercapai. Kepatuhan WPOP yang masih rendah bisa menjadi penyebabnya.

Pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020. Pemerintah sedikit menurunkan target dibanding tahun sebelumnya. Namun, penerimaan pajak justru melebihi target tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp527,68 miliar atau

106,87% dari target. Meskipun penerimaan pajak meningkat, data kepatuhan menunjukkan bahwa WPOP justru mengalami penurunan drastis dalam pelaporan SPT, yang menandakan bahwa kenaikan penerimaan lebih banyak berasal dari pajak yang dipotong oleh entitas lain atau pajak dari entitas usaha dibandingkan dari kepatuhan individu.

Penerimaan pajak mencapai puncaknya, dengan rasio penerimaan pajak tertinggi sebesar 127,52%. Target yang ditetapkan sebesar Rp391,97 miliar berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar Rp499,85 miliar pada tahun 2022. Peningkatan besar ini mengindikasikan bahwa ekonomi mulai pulih secara signifikan. Target penerimaan kembali dinaikkan menjadi Rp453,21 miliar pada tahun 2023, target tertinggi selama periode ini. Meskipun realisasi masih melebihi target, mencapai Rp468,27 miliar dengan rasio 103,32%, rasio penerimaan pajak mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Hidayat dkk. (2022) dan Gunaasih & Ningsih (2024), religiusitas berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Religiusitas ialah seseorang yang mempunyai keyakinan terhadap suatu agama tertentu dengan menjalankan perintah agama dan menghindari hal-hal yang dilarang agama tersebut diikuti pada komitmen agar mengikuti berbagai prinsip yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Semakin tinggi Tingkat religiusitas individu, demikian semakin tinggi juga individu tersebut melakukan Tindakan yang tidak etis karena individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengontrol perilaku mereka. Kabupaten Jombang dikenal

dengan julukan "kota santri" yang diberikan oleh masyarakat. Julukan ini didasarkan pada beberapa alasan. Salah satunya adalah banyaknya jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data dari e-pesantren pada tahun 2023 jumlah pesantren yang ada di Kabupaten Jombang sebesar 441 pondok pesantren (EPesantren, 2024). Selain itu, Jombang juga berperan besar dalam pendidikan agama di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya banyak tokoh agama dari Jombang, seperti Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) selaku mantan presiden Indonesia serta KH. Hasyim Asy'ari selaku pendiri organisasi Nahdlatul Ulama'. Pondok pesantren Tebuireng, Bahrul Ulum, Darul Ulum, serta Mamba'ul Ma'arif ialah beberapa pondok pesantren yang terkenal di Jombang. Hal tersebut menjadi alasan utama masyarakat luas menyebut Jombang sebagai kota santri. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap relevan untuk dilakukan di Kabupaten Jombang, khususnya dalam mengukur variabel religiusitas (Mustofifah dkk. 2024).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh WPOP pun merupakan suatu faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan pajak. Menurut Albab & Suwardi (2021) dan Gunaasih & Ningsih (2024), pengetahuan perpajakan berdampak positif pada kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan bisa mencakup pemahaman mengenai peraturan umum serta jenis pajak yang berlaku di Indonesia, baik dari subjek, objek, tarif, pencatatan, perhitungan, serta prosedur pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta berbagai informasi terkait. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam

memahami aturan pajak dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Tax morale juga memiliki peran dalam mendorong kepatuhan pajak. Menurut Timothy & Abbas (2021) dan Meiryani dkk. (2023), *tax morale* berdampak positif pada kepatuhan pajak. *Tax morale* ialah motivasi untuk membayar pajak yang muncul dari dorongan atau niat internal seseorang. *Tax morale*, seperti halnya religiusitas, ialah motivasi non-ekonomi yang berasal dari dalam diri serta dari lingkungan sosial (Basuki & Gomies, 2023).

Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh WPOP juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Menurut Sulistyowati dkk. (2021) dan Utami & Waluyo (2023), Tingkat pendidikan berdampak positif pada kepatuhan pajak. Tingkat pendidikan seseorang berkaitan pada pemikiran serta perilaku yang berkembang. Tingkat pendidikan begitu mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dikarenakan dengan meningkatnya wawasan, akan memudahkan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda yang dipunyai wajib pajak bisa mempengaruhi pemahaman dan kepatuhan guna memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat pendidikan mengacu pada jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh wajib pajak sesuai dengan regulasi pemerintah dan ketentuan dari Menteri Pendidikan. (Anggraini & Pravitasari, 2022).

Persepsi etis *tax evasion* juga memiliki pengaruh atas kepatuhan pajak. Menurut Saragih & Putra (2021), persepsi etis *tax evasion* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Menurut Manurip & Suwetja (2022) persepsi etis *tax evasion* merupakan cara seseorang menilai tindakan penggelapan pajak berdasarkan prinsip kebenaran, akhlak, dan moral. *Tax evasion* sendiri merujuk pada upaya ilegal yang dilaksanakan oleh wajib pajak guna mengurangi ataupun menghilangkan beban pajak yang didapatkan dari pelanggaran undang-undang pajak.

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kepatuhan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Maka demikian, peneliti tertarik melaksanakan penelitian kembali untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan, *tax morale*, tingkat pendidikan, dan persepsi etis *tax evasion* terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini nantinya dilaksanakan dengan objek wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jombang.

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang, jadi permasalahan yang bisa dirumuskan yakni:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?

4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah persepsi etis *tax evasion* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, jadi tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif dari religiusitas terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif dari *tax morale* terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif dari Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif dari persepsi etis *tax evasion* terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sarana pembelajaran dalam peningkatan pengetahuan akuntansi perpajakan mengenai pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan, *tax morale*, tingkat pendidikan, dan persepsi etis *tax evasion* terhadap kepatuhan pajak

wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jombang. Sementara itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai *Theory of Planned Behavior* (TPB) terkait hubungan antara religiusitas, pengetahuan perpajakan, *tax morale*, tingkat pendidikan, dan persepsi etis *tax evasion* terhadap kepatuhan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pemahaman penulis tentang pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan, *tax morale*, tingkat pendidikan, dan persepsi etis *tax evasion* terhadap kepatuhan pajak.

2. Bagi KPP Pratama Jombang

Diharapkan penelitian ini akan membantu KPP Pratama Jombang membuat strategi baru serta merencanakan evaluasi kepatuhan perpajakan dengan memahami pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan, *tax morale*, tingkat pendidikan, dan persepsi etis *tax evasion* terhadap kepatuhan pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat untuk wajib pajak sebagai dasar evaluasi supaya tingkat kepatuhan pajak bisa meningkat dan tetap taat dalam membayar dan melaporkan pajak.